



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
 - b. bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi Hak Anak, dimana negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
 - c. bahwa diwilayah Kabupaten Sanggau masih terdapat banyak anak yang perlu mendapat Perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi ekonomi dan seksual serta penelantaran;
 - d. bahwa kabupaten Sanggau pada Tahun 2012 telah mensosialisasikan kebijakan Kabupaten Layak Anak dan akan berkomitmen untuk menuju Kabupaten Layak Anak yang salah satu indikator Kabupaten/Kota Layak Anak adalah adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tetang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; (Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 1997 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
5. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang pengesahan ILO convention Nomor 138 concerning minimum age for admission to emplay ment (konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja);
6. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tetang Hak Asasi Manisia (Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
13. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
16. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

19. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
24. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1999 tentang Konvensi on the rights of the Child (Konvensi Tentang Hak -Hak Anak)
25. Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
26. Keputusan Presiden Nomor 77 tahun 2004 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
27. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

29. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

Dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Sanggau;
3. Bupati adalah Bupati Sanggau;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi/Badan/Dinas/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Anak Balita adalah anak yang berusia 0 sampai dengan 5 tahun, berada dalam tahap awal perkembangan manusia.
7. Anak Usia Sekolah adalah anak yang berusia 6 sampai dengan 18 tahun.
8. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.
9. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mengalami perlakuan salah seperti dianiaya, dihina yang membahayakan secara fisik, mental dan sosial anak.
10. Anak Dalam Situasi Darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam dan anak dalam konflik bersenjata.
11. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

12. Anak Komunitas Adat Terpencil, *tertinggal dan perbatasan* adalah anak yang hidup dalam situasi keterpencilan dimana mereka *tinggal diwilayah perbatasan antar negara* tidak dapat mengakses kebutuhan dasar.
13. Anak Yang Tereksplorasi Ekonomi adalah anak yang dipaksa dan ditipu untuk dipekerjakan *pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak (khusus sektor perekonomian)* oleh orang tua atau orang lain dengan tidak dibayar atau dibayar.
14. Anak Yang Tereksplorasi Seksual adalah penggunaan anak untuk tujuan seksualitas dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.
15. Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah anak yang menderita ketergantungan terhadap NAPZA yang disebabkan oleh penyalahgunaan NAPZA, baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain.
16. Anak Yang Berkebutuhan Khusus adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
17. Anak Korban Perlakuan Salah adalah anak yang mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan hak-hak anak.
18. Anak Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, mental dan sosial.
19. Anak Nakal adalah anak yang berperilaku menyimpang dari norma-norma masyarakat, dapat merugikan/membahayakan kesehatan/keselamatan dirinya, mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kehidupan keluarga dan atau masyarakat, namun perbuatannya masih dibawah katagori yang dapat dituntut hukum/pengadilan.
20. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hokum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
21. Perdagangan Anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, pengekangan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan atau berakibat mengeksplorasi anak.
22. Pengangkatan Anak adalah mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut kedalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan keputusan/penetapan pengadilan negeri.

23. Pengasuhan Anak adalah kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, pemberian bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
24. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
25. Kewajiban Anak adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak sesuai dengan fungsi dan peran anak.
26. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
27. Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.
28. Panti Sosial Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat PSTPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak usia 0-5 tahun yang orang tuanya tidak mempunyai kemauan dan kemampuan serta kesempatan dalam hal pengasuhan anak, yang dimungkinkan untuk menyelenggarakan pelayanan kelompok bermain.
29. Kelompok Bermain adalah wadah usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan pra sekolah bagi anak usia 3 tahun sampai dengan memasuki pendidikan dasar.
30. Pelayanan Sosial Bagi Anak adalah pelayanan fisik, mental dan sosial yang bertujuan membantu anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.
31. Pelayanan Sosial Bagi Anak Terlantar adalah pelayanan sosial bagi anak yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anak agar tumbuh kembang secara wajar.
32. Usaha Kesejahteraan Sosial Anak adalah upaya pelayanan yang terorganisasi ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak.
33. Profesi Pekerjaan Sosial adalah suatu profesi yang didasarkan pada suatu kerangka ilmu, nilai dan keterampilan teknis serta dapat dijadikan wahana dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial.
34. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
35. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
36. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

Pasal 2

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan keterlantaran demi terwujudnya anak Kabupaten Sanggau yang beriman dan bertaqwa, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 3

Setiap anak memiliki hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran;
- b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan orang tua;
- d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat umur, kondisi fisik dan mental, kecerdasan serta minat dan bakatnya;
- g. menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari dan memberikan informasi;
- h. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, berkreasi demi pengembangan diri;
- i. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk;
- j. memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal-hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang anak;
- k. memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Setiap anak memiliki kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. menghormati orang tua, Wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB III
KEDUDUKAN ANAK

Bagian Kesatu
Identitas Anak

Pasal 5

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Pasal 6

- (1) Pembuatan surat keterangan kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.
- (2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.
- (3) Dalam rangka proses pengurusan pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan biaya.
- (4) SKPD yang membidangi kependudukan dan catatan sipil berkewajiban untuk menyelenggarakan pembuatan akta catatan sipil.
- (5) SKPD yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dikenakan sanksi administrasi.

Bagian Kedua

Anak yang Dilahirkan dari
Perkawinan Campuran

Pasal 7

- (1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.

- (3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya warganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah daerah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

BAB IV PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 8

Pencegahan yang dimaksud meliputi :

1. Kebijakan program, dan mekanisme tentang :
 - a. pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan sistem informasi data anak .
 - b. penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
 - c. jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran atas :
 1. layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan;
 2. kelangsungan layanan pendidikan;
 3. layanan social dan psikologis;
 4. akte kelahiran; dan
 5. layanan bantuan hukum.
 - d. penyelenggaraan dukungan keluarga meliputi :
 1. konseling;
 2. pendidikan pengasuhan anak;
 3. mediasi keluarga; dan
 4. dukungan ekonomi.
2. Meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai :
 - a. hak-hak anak, perlindungan anak dan pengasuhan anak; dan
 - b. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak;
3. Meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan.
4. Tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi :
 - a. tenaga penyedia layanan kesehatan;
 - b. tenaga penyedia layanan pendidikan;
 - c. tenaga penyedia layanan sosial dan psikologis;
 - d. tenaga penyedia layanan pengasuhan;
 - e. tenaga penyedia layanan bantuan hukum; dan
 - f. tenaga penyedia layanan administrasi kependudukan.
5. Meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantara.

6. Koordinasi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2, 3, 4, dan 5 dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak.

Pasal 9

- (1) Sasaran penanganan meliputi :
- a. anak diluar asuhan orang tua;
 - b. anak dalam situasi darurat bencana;
 - c. anak yang berkonflik dengan hukum;
 - d. anak korban kekerasan, baik fisik, mental dan atau seksual;
 - e. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - f. anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual;
 - g. anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang;
 - h. anak yang menjadi korban perjudian, penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAFZA) ; dan
 - i. anak yang berada dalam situasi yang sifat dan keadaan tempat pekerjaan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilakukan dengan segera yang meliputi :
- a. mengidentifikasi dan menerima pengaduan / laporan;
 - b. tindakan penyelamatan;
 - c. penempatan anak dirumah perlindungan sementara;
 - d. rehabilitasi berupa :
 1. layanan pemulihan kesehatan;
 2. layanan pemulihan sosial dan psikologi; dan
 3. bantuan Pendampingan hukum/ saksi ahli
 - e. reintegrasi Sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.

Pasal 10

- (1) Pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 huruf a, meliputi :
- a. memastikan kesiapan layanan pengaduan masalah perlindungan anak;
 - b. menindaklanjuti informasi atau pengaduan/laporan yang diterima mengenai masalah perlindungan anak; dan
 - c. mengidentifikasi jenis masalah, kebutuhan dan rencana penanganan.
- (2) SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencanadan dan perlindungan anak berkewajiban mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan.
- (3) SKPD yang tidak melaksanakan kewajibanya sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan sanksi administrasi.

Pasal 11

- (1) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 huruf b, dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui keselamatan anak terancam.

- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memindahkan anak dari situasi dan lingkungan yang mengancam.
- (3) SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak berkewajiban melakukan tindakan penyelamatan dan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) SKPD yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diberikan sanksi administrasi.

Pasal 12

- (1) Penempatan anak dirumah perlindungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 huruf c, dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa
 - a. keselamatan anak terancam;
 - b. anak tidak memiliki keluarga/pengasuh/wali; dan
 - c. anak tidak dapat dipersatukan dengan keluarga/pengasuh/wali dan/atau masyarakat.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam waktu tertentu selama anak mendapatkan layanan pemulihan dan/atau hingga keluarga /pengasuh/wali dinilai memiliki kesiapan untuk mengasuh dan melindungi anak.
- (3) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial.
- (4) SKPD yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk menyelenggarakan rumah perlindungan sementara.
- (5) SKPD yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat diberikan sanksi administrasi.

Pasal 13

- (1) Layanan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 huruf d angka 1 meliputi :
 - a. pelayanan gawat darurat;
 - b. memberikan visum et repertum atau visum psikiatricum atas permintaan atau keterangan polisi;
 - c. pelayanan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan medis; dan
 - d. memberikan rujukan lanjutan sesuai keadaan dan kondisi korban.
- (2) SKPD yang membidangi urusan kesehatan berkewajiban untuk penyelenggaraan layanan pemulihan kesehatan.
- (3) SKPD yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan sanksi administrasi.

Pasal 14

- (1) Layanan Pemulihan sosial dan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 huruf d angka 2 meliputi :

- a. Konseling;
 - b. terapi Psikososial;
 - c. bimbingan mental dan spiritual; dan
 - d. pendampingan
- (2) SKPD yang membidang urusan sosial berkewajiban untuk penyelenggaraan layanan pemulihan sosial dan psikologis.
 - (3) SKPD yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan sanksi administrasi.

Pasal 15

- (1) Layanan bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 huruf d angka 3 meliputi :
 - a. memastikan anak didampingi oleh penasehat hukum
 - b. memfasilitasi pendampingan kepada anak korban kekerasan, baik pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan maupun diluar sidang pengadilan.
- (2) SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak berkewajiban untuk mengkoordinasikan layanan bantuan hukum dengan instansi terkait.

Pasal 16

- (1) Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf e, meliputi :
 - a. penelusuran anggota keluarga;
 - b. mempertemukan anak korban dan anggota keluarga/keluarga pengganti dan atau masyarakat;
 - c. fasilitasi pemberian bantuan bagi keluarga secara psikososial;
 - d. dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (2) SKPD yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk penyelenggaraan reintegrasi sosial.
- (3) SKPD tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana di maksud ayat (2) dapat diberikan sanksi administrasi.

Pasal 17

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, sampai dengan pasal 16 dilaksanakan secara sinergis.
- (2) Penyelenggaraan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak.

Pasal 18

Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, masyarakat, dan keluarga berkewajiban memberi perlindungan anak bagi anak dalam kandungan, anak balita, anak usia sekolah, anak terlantar, anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Perlindungan anak bagi anak dalam kandungan melalui:

- a. penyediaan sarana dan fasilitas pemeriksaan anak dalam kandungan;
- b. penyediaan makanan bergizi dan imunisasi bagi ibu hamil;
- c. pemberian pelayanan pencegahan aborsi ;
- d. pemberian pelayanan proses persalinan yang cepat dan tepat; dan
- e. pemberian pelayanan kesehatan yang terbaik bagi ibu dan anak saat proses persalinan dan setelah pasca persalinan.

Pasal 20

- (1) Perlindungan anak bagi anak balita meliputi:
 - a. pemberian ASI yang sempurna;
 - b. pemberian makanan bergizi dan Imunisasi dasar yang lengkap;
 - c. pemberian pelayanan program tumbuh kembang anak;
 - d. penyediaan tempat penitipan anak;
 - e. penyediaan tempat bermain; dan
 - f. penyediaan ruangan khusus menyusui pada tempat-tempat tertentu.
- (2) Perlindungan anak bagi anak balita dapat dilaksanakan melalui model Panti Sosial Taman Penitipan Anak (PSTPA) dan Kelompok Bermain.
- (3) PSTPA dan/atau Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah terdaftar dan mendapat rekomendasi dari SKPD terkait di Kabupaten/Kota;
 - b. memiliki Sumber Daya Manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola PSTPA dan/atau Kelompok Bermain; dan
 - c. memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Pedoman Pelayanan di PSTPA dan/atau Kelompok Bermain.

Pasal 21

- (1) Perlindungan anak bagi anak usia sekolah melalui:
 - a. mendapatkan perhatian dan bimbingan dari guru dan/atau pembimbingnya tanpa diskriminasi;
 - b. mendapat perhatian dan kasih sayang dari keluarga;
 - c. mendapat bimbingan agama di sekolah dan di lingkungan masyarakat;
 - d. mendapat pelayanan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan;
 - e. mendapat pendidikan wajib belajar paling rendah 9 (sembilan) tahun dan dapat menyelesaikan sekolah menengah atas yang didukung oleh lingkungan yang ramah dan kondusif;

- f. mendapatkan jaminan pendidikan baik formal maupun non formal;
 - g. mendapatkan bimbingan dan konseling; dan
 - h. penyediaan tempat bermain dan berolah raga yang memadai.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan kekerasan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan memberhentikan dan atau mengeluarkan anak dari sekolah dan menyebabkan anak putus sekolah.

Pasal 22

- (1) Perlindungan anak bagi anak terlantar yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara anak, dilaksanakan melalui bentuk pelayanan Panti dan Non Panti.
- (2) Bentuk pelayanan Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Rumah Perlindungan Anak (RPA) dan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) baik milik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (3) Bentuk pelayanan Non Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam lingkungan keluarga atau masyarakat yang tidak berbentuk lembaga.
- (4) RPA dan PSAA milik masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. telah terdaftar dan mendapat rekomendasi dari SKPD terkait di Kabupaten/Kota;
 - b. memiliki Sumber Daya Manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola Rumah Singgah dan PSAA;
 - c. memiliki sarana dan prasarana yang telah ditentukan dalam Pedoman Pelayanan Rumah Singgah dan PSAA.

Pasal 23

Anak yang membutuhkan perlindungan khusus dalam ketentuan ini melalui:

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. anak dari Komunitas Adat Terpencil;
- d. anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza);
- f. anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan;
- g. anak korban kekerasan fisik dan/atau mental;
- h. anak yang berkebutuhan khusus; dan
- i. anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 24

Pelayanan bagi anak dalam situasi darurat berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas :

- pelayanan sosial dasar;
- pendidikan ;
- bimbingan agama;
- pelayanan kesehatan;
- konseling psikolog ;
- bantuan hukum; dan
- kegiatan rekreatif dan edukatif.

Pasal 25

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, orang tua, keluarga dan masyarakat.
- (2) Penanganan Anak-anak yang berhadapan dengan proses hukum dan pelaksanaan putusan hukum adalah dengan tetap mengedepankan hak-hak anak.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (4) Dalam hal seorang anak yang berhadapan dengan hukum, Aparat penegak hukum tidak melakukan pemeriksaan justitia terhadap anak tanpa sepengetahuan orang tua dan/atau wali.
- (5) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. upaya rehabilitasi melalui lembaga khusus untuk kepentingan terbaik bagi anak;
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan

- d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 26

- (1) Perlindungan khusus bagi anak dari Komunitas Adat Terpencil, tertinggal dan perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri dan menggunakan bahasanya sendiri.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Pasal 27

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf d dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
 - b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, LSM dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan eksploitasi ekonomi dan/ atau seksual komersil terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, dan terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain perlindungan khusus sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diatas juga dilakukan upaya pencegahan secara preventif.

Pasal 29

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi dan reintegrasi oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

- (2) Untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya perdagangan anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bersama sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, masyarakat, LSM dan organisasi sosial lainnya mengambil langkah-langkah preventif berupa sosialisasi dan/atau kampanye tentang pencegahan, penanggulangan dan penghapusan praktek-praktek perdagangan anak;
- (3) Perlindungan bagi anak korban perdagangan anak dilaksanakan melalui Rumah Singgah dan/atau lembaga perlindungan anak lainnya, melalui rujukan dari lembaga pemerintah maupun masyarakat.
- (4) Setiap anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan berhak memperoleh perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis dan reintegrasi di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Pasal 30

- (1) Setiap anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g memperoleh pelayanan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial.
- (2) Bentuk perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan yaitu pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif dan pemberdayaan orang tua Anak Korban Tindak Kekerasan.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak.

Pasal 31

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h dilakukan melalui upaya:
 - a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
 - c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang memperlakukan anak berkebutuhan khusus secara diskriminatif dengan mengabaikan pandangan mereka, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus.

Pasal 32

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf (i) dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

- (1) Anak yang membutuhkan perlindungan khusus disediakan fasilitas rehabilitasi dan memfasilitasi proses reintegrasi sosial.
- (2) Fasilitas rehabilitasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) berupa rumah perlindungan dan pembinaan anak.

BAB V PERWALIAN Pasal 34

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari anak yang bersangkutan;
- (2) Untuk menjadi Wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan Pengadilan;
- (3) Wali yang ditunjuk agamanya wajib sama dengan agama yang dianut anak;
- (4) Untuk kepentingan anak, Wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan;
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tatacara penunjukan Wali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan Pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 36

- (1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan Pengadilan mengenai Wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau Lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (2) Balai Harta Peninggalan atau Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai Wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan Pengadilan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai Wali melalui penetapan Pengadilan;

- (2) Dalam hal Wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai Wali melalui penetapan Pengadilan.

BAB VI PENGANGKATAN ANAK

Pasal 38

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 39

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandung dilakukan dengan memperhatikan kesiapan mental anak.

BAB VII KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 40

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kesatu Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 41

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b. menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- c. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak; dan
- d. menjamin anak untuk dan mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasan anak.
- e. Menyediakan sarana dan prasarana yang selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Untuk menjamin terjalinnya kerja sama antara pihak di tingkat Kabupaten, dengan dan antara pihak di Kabupaten dan semua unsur terkait didalam pelaksanaan Perlindungan Anak, Pemerintah Kabupaten berkewajiban menetapkan tugas dan kewenangan para pihak dalam bentuk Petunjuk Operasional, Standard Pelayanan Minimal (SPM) dan Standard Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Petunjuk Operasional, Standard Pelayanan Minimal SPM mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 43

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
 - a. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
 - b. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan;
 - c. memberikan layanan perlindungan anak bagi anak yang menjadi korban;
 - d. memberikan advokasi terhadap korban dan atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran anak;
 - e. membantu dalam proses pemulangan, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
 - f. dukungan dalam proses pemenuhan hak anak.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

Pasal 44

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. melindungi, mengasuh, memelihara dan mendidik anak serta tidak boleh disakiti secara fisik, psikis maupun kekerasan verbal;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
FORUM ANAK DAERAH

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi dan/atau membentuk Forum Anak Daerah sebagai wadah bagi anak untuk berkumpul, menyatakan dan didengar pendapatnya, serta mencari, menerima dan menyampaikan informasi.
- (2) Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Anak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 46

- (1) Untuk mewujudkan terpenuhinya hak anak, dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi dengan dan antar seluruh sektor pembangunan melalui Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak
- (2) Dalam rangka mewujudkan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Pasal 47

- (1) Untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan perlindungan anak, maka dibentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah yang bersifat independen.
- (2) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Daerah beranggotakan minimal 5 orang dan maksimal 7 orang terdiri:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua; dan
 - c. anggota.
- (3) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Daerah terdiri dari Unsur tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat dan/atau organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan dan/atau organisasi profesi dan/atau lembaga swadaya masyarakat dan/atau dunia usaha dan/atau kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.
- (4) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 48

Komisi Perlindungan Anak Daerah bertugas :

- a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. memberikan laporan, saran dan masukan serta rekomendasi kepada Bupati dalam rangka perlindungan anak; dan
- c. ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, dan mekanisme kerja Komisi Perlindungan Anak Daerah di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Perlindungan Anak Daerah, pemerintah daerah membentuk Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai, susunan organisasi, pembiayaan dan mekanisme kerja Komisi dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Daerah di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 50

Pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sanggau dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII KETENTUAN SANKSI

Pasal 51

- (1) Sanksi administratif dapat berupa:
 - a. hukuman disiplin ringan; dan
 - b. hukuman disiplin sedang.
- (2) SKPD yang mendapatkan hukuman disiplin ringan tetap tidak melaksanakan kewajibannya maka bupati dapat memberikan sanksi berupa hukuman disiplin sedang.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 5 Maret 2013

BUPATI SANGGAU,

TTD

SETIMAN H. SUDIN

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 3 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L LEYSANDRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2013 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Bahwa guna menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan tindakan nyata dari pemerintah daerah dan peran serta masyarakat secara luas sehingga upaya-upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal.

Penghadiran Peraturan Daerah hakekatnya merupakan salah satu bentuk peraturan pelaksana undang-undang; Dilhat dari sisi cakupan kewenangan, sesungguhnya sumber mandatnya dapat ditentukan oleh undang-undang, namun juga dapat mengatur sendiri hal-hal yang meskipun kewenangan tidak didelegasikan secara eksplisit oleh undang-undang, hal ini karena perlu diatur oleh daerah untuk melaksanakan otonomi daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Sanggau, maka penyelenggaraan perlindungan anak perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pengurusan Akta Kelahiran yang tidak di pungut biaya yaitu kelahiran 0 sampai dengan 60 hari

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud Konseling dalam ketentuan ini adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga sosial dalam bentuk wawancara, di mana anak dibantu memahami dirinya secara lebih baik, agar anak dapat mengatasi kesulitan dalam penyesuaian dirinya terhadap berbagai peranan dan relasi serta menemukan pemecahan permasalahan yang tepat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "terapi psikososial" dalam ketentuan ini adalah segala upaya pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial kepada anak yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar.

Huruf c

Yang dimaksud bimbingan mental dan spiritual dalam ketentuan ini adalah bimbingan keagamaan yang meliputi aspek keimanan, sosial kemasyarakatan, dan akhlak serta pemberian motivasi untuk memahami dan mengamalkan ajaran dan nilai-nilai keagamaan.

Huruf d

Yang dimaksud melaksanakan pendampingan dalam ketentuan ini pemerintah daerah sesuai kewenangannya menyediakan:

- a. pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial;
- b. tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih;
- c. petugas pembimbing rohani/ibadah;
- d. tenaga pendidik; dan
- e. tenaga bantuan hukum.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Reinregrasi Sosial adalah Proses mempersiapkan masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga, penganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Sanksi Administratif dapat diberikan Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Komisi perlindungan anak daerah Kabupaten Sanggau atau setelah mendapat laporan oleh Tim yang di bentuk oleh Bupati .

Huruf a

Hukuman disiplin ringan terdiri dari :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali

Huruf b

Hukuman disiplin sedang terdiri dari :

- a. penurunan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
- b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
- c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Hukuman disiplin tersebut diberikan Bupati secara berjenjang dari hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai hukuman disiplin yang sedang berupa penurunan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dan Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 5